



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENGROBOGAN**

NOMOR: 92/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 10 Januari Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Kasubbag Hukum


YUDHAVISKA AS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 92/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GUBUG
KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN GUBUG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

1. DESA PENADARAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARYNUGROHO	L	DSN.TEGALREJO RT 03 RW 03 DESA PENADARAN
2	PASIKUN	L	DESA PENADARAN RT 01 RW 05
3	SUPARJO	L	DUSUN SASAK DESA PENADARAN RT 04 RW 02

2. DESA GLAPAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ERNA SULISTIANINGSIH	P	DESA GLAPAN RT 02 RW 03
2	M. ASIF ASHARI	L	DESA GLAPAN RT 01/ RW 02
3	MOHAMAD LUTHFI ALFARIZI	L	DSN.NANGKLUK RT 02 RW 04

3. DESA NGROTO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARIS ARDIANTO	L	DESA NGROTO RT 03 RW 02
2	ABDURROZAQ	L	DESA NGROTO RT 03 RW 02
3	RIVAL AHMAD	L	DESA NGROTO RT 04 RW 03

4. DESA GINGGANGTANI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS KORIBUL AHWAN	L	DESA GINGGANGTANI RT 03 RW03
2	LULUT CHUNAEFLS.P.d	L	DESA GINGGANGTANI RT 01 RW04
3	ASHADI	L	DESA GINGGANGTANI RT 01 RW04

5. DESA JEKETRO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SHOHIB AL HALIM.S.A.g	L	DESA JEKETRO RT 02 RW 02
2	ROFSANJANI	L	DESA JEKETRO RT 01 RW 03
3	KHASAN MUNDHORI	L	DESA JEKETRO RT 04 RW 02

6. DESA SABAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARKONI	L	DESA SABAN RT 05 RW 01
2	TRI BUDI PRASETYO	L	DESA SABAN RT 06 RW 02
3	QOMARI	L	DESA SABAN RT 10 RW 02

7. DESA MLILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUGONDO	L	DESA MLILIR RT 02 RW 06
2	ANDI SUTEJO	L	DESA MLILIR RT 03 RW 06
3	SITI FATIMAH	P	DESA MLILIR RT 02 RW 06

8. DESA KEMIRI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARI SUSWASANA	L	DESA KEMIRI RT03 RW 03
2	NARKO	L	DESA KEMIRI RT 04 RW 04
3	SITI SHOFIYAH, S. Pd	P	DESA KEMIRI RT 05 RW 02

9. DESA PAPANREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMAD DLOFIR	L	DSN. SABAN RT 01/04 DESA PAPANREJO
2	DODIK PRAMONO	L	DSN. KRAJAN RT 01 RW 02 DESA PAPANREJO
3	IKA WAHYU HANANTI	P	DSN. KRAJAN RT 02 RW 01 DESA PAPANREJO

10. DESA KUNJENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DIDIK TIMOR RIYANTO	L	DESA KUNJENG RT 01 RW 02
2	MILLATY AZKA MAKHSYARI	P	DESA KUNJENG RT 04 RW 02
3	AFIN NURFUAD, S. Pd	L	DESA KUNJENG RT 03 RW 03

11. DESA TRISARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SIGIT WINARSO	L	DSN.PLOSO RT 01 RW 01 DESA TRISARI
2	MAHMUDI	L	DSN.KUNIRAN RT 01 RW 02
3	SEHWAN	L	DSN.TEMBILINGAN RT 02 RW 04 DESA TRISARI

12. DESA KUWARON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALI MUSTOFA	L	DESA KUWARON RT 02 RW 04
2	SINTA MANDALIKA DEWI	P	DESA KUWARON RT 02 RW 04
3	NOORAHMAD	L	KMP.MEGASARI RT 01 RW 03 DESA KUWARON

13. DESA ROWOSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAHYUDI	L	DESA ROWOSARI RT 02 RW 02
2	SUWARDI	L	ROWOSARI RT 03/ RW 01
3	KHAERL.S.A.g	L	DESA ROWOSARI RT 01 RW 04

14. DESAGUBUG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SIGIT NUGROHO	L	JL. KH HASAN ANWAR RT 02/ RW 12 GUBUG
2	FRANCISCA IDA KRISTANTI	P	GUBUG TIMUR RT 02 RW 012 DESAGUBUG
3	RAGIL AMORA SAMBA	L	DS GUBUG RT 02/ RW 05

15. DESA PRANTEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROFIQAHMAD	L	DESA PRANTEN RT 01 RW 01
2	MUHAMMAD TRIHONO HADI	L	DESA PRANTEN RT 01 RW 02
3	ACHMAD RIFAI	L	DESA PRANTEN RT 003 RW 002

16. DESA JATIPECARON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURYADI	L	DESA JATIPECARON RT 03 RW 01
2	HARTONO	L	DESA JATIPECARON RT 02 RW 03
3	MUH ZUHDI	L	DESA JATIPECARON RT 01 RW 02

17. DESA BATURAGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARNO	L	DESA BATURAGUNG RT 01 RW 04
2	RIKA NISWARA	P	DSN.MINTRENG RT 01 RW 04 DESA BATURAGUNG
3	AKHSAN S.A.g	L	DESA BATURAGUNG RT 03 RW 01

18. DESA TAMBAKAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ENDAH VERAWATI, S.Pd	P	DESA TAMBAKAN RT 01 RW 03
2	MASRUKHAN	L	DUSUN PADAS INDAH RT 04/ RW02
3	SOLECHAN S.P.d.I	L	DESA TAMBAKAN RT 01 RW 01

19. DESA RINGINKIDUL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUBEKHAN	L	DESA RINGINKIDUL RT 01 RW 02
2	DIYAH WINDA ASTUTI	P	DESA RINGINKIDUL RT 03/ RW 01
3	MUHAMMAD ANDI RUDIYANTO	L	DESA RINGINKIDUL RT 02 RW 03

20. DESA RINGINHARJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KASMIJAN	L	DUSUNGAYAS RT 03/ RW 06 RINGINHARJO
2	MUH. MASRUKHIN, S.Pd.I	L	RINGINHARJO RT 03/ RW 03
3	AHMAD ANSORI	L	DSN.GAYAS RT 03 RW 06 DESA RINGINHARJO

21. DESA TLOGOMULYO


NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MOHAMAD BAGIYO ALI RIDHO	L	DSN.KLATAK RT 02 RW 04 DESA TLOGOMULYO
2	GINANJAR ATMA NUGRAHA	L	DSN.KLATAK RT 01 RW 05 DESA TLOGOMULYO
3	SINGGIH PROSORYO	L	TLOGOMULYO RT 06/ RW 03

KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN
 Kasubbag Hukum


 YUDI HANISKA S.S